



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN  
KECIL KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Prizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
  5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri' yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**Pasal 3**

Bupati Mendelegasikan Kewenangan Kepada Camat sebagai pelaksana IUMK dalam bentuk Izin Usaha Mikro Kecil yang berada di masing - masing Kecamatan, di wilayah kerja masing-masing.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI DAN IZIN**  
**USAHA UMK**  
**Pasal 4**

Camat melakukan pemberian Izin setelah mendapatkan kewenangan dari Bupati

**Pasal 5**

Camat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelaku UMK di Wilayah masing-masing.

**Pasal 6**

Camat melaporkan pendataan UMK secara periodic melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan.

**Pasal 7**

Dalam pemberian Izin dan Rekomendasi oleh Camat tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan pemberian Rekomendasi dan Izin UMK dilakukan oleh dinas terkait.

**Pasal 9**

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan dengan instansi terkait.

**Pasal 10**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Segala ketentuan yang mengatur tentang tehnik pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 6 - 2 - 2017**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Di undangkan di Andoolo  
pada tanggal ...7.....2.....2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, Gol. IV/c**  
**NIP. 19620730 198901 1 001**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KADIS KOPERASI	
4. KABAG HUKUM	
5. KAPRO KOPERASI	
6.	

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017**  
**NOMOR : 07**